



P U T U S A N

NO. 628 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatannya :

HERLINA JULITA TAMPUBOLON, swasta, beralamat di Citragran the cypress N3 Nomor 7 Cibubur, derdasarkan surat kuasa khusus No. 021.SK.Pdt.X.JnR-11 tertanggal Jakarta 31 Oktober 2011 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1. DR. JUNIMART GIRSANG, SH.MBA.MH, 2. HOR AGUSMEN GIRSANG, SH, 3. CHRISTINE, SH, 4. IRIANTI PONTO, SH.MH, 5. ROSEVELT RIEDEL LONTOH, SH, 6. APOLOS DJARABONGA, SH, para Advokad pada Kantor Hukum Junimart Girsang & Rekan, bersama-sama mewakili ataupun masing-masing sendiri, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 6/B 2-3, Jl. HR.Rasuna Said Blok X-7 kav.5 Jakarta Selatan, sebagai -----PENGUGAT-----

L a w a n :

PT. BLUE BIRD, berkedudukan di Jln Mampang Prapatan Raya No.60 Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790, sebagai -----TERGUGAT

I.-----

DANY SULISTYONO, Pengemudi Taksi Blue Bird Nomor Pintu GU-1481, beralamat di Jln. Mampang Prapatan Raya No.60, Warung Buncit, Jakarta Selatan, sebagai :-----
TERGUGAT II-----



Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca berkas gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Telah mendengar Pihak-pihak yang berperkara beserta bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Jakarta 28 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No 628/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa, aTergugat I adlah sebuah badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa transportasi, berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790, sedangkan Tergugat II berkerja sebagai karyawan yang mengemudiakan taksi Bluebird Nomor Pintu GU-1481 milik Tergugat I,
2. Bahwa, Penggugat sebagai pengguna jasa tetap dari Tergugat I, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar jam 19.15 WIB, di area Bukuh Bawah, Sudirman, menggunakan jasa/menumpang kendaraan taksi Tergugat I bernomor pintu GU-1481 yang dikemudikan oleh Tergugat II dengan tujuan Cibubur.
3. Bahwa, sebelum menumpang taksi yang dikemudikan oleh Tergugat II, Penggugat telah menanyakan apakah Tergugat II mengetahui arah ke tempat tinggal Penggugat yaitu perumahan Citragran daerah Cibubur dan Tergugat II menyatakan mengetahui daerah tersebut karena Tergugat II tinggal di sekitar daerah Cibubur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat kemudian menumpang taksi tersebut dan meminta Tergugat II agar melewati jalur tol Jagorawi dan keluar pada pintu tol Cibubur;
5. Bahwa pada awalnya Tergugat II mengemudikan taksi tersebut melalui rute bundaran Semanggi kemudian masuk jalan tol dalam kota melewati pintu tol Semanggi 2 menuju arah tol Jagorawi, akan tetapi pada saat di tol Cawang Penggugat mengatakan kepada Tergugat II bahwa Penggugat ingin tidur sebentar dan menanyakan kembali kepada Tergugat II tentang arah masuk tol Jagorawi keluar pintu tol cibubur;
6. Bahwa, pada saat Penggugat tertidur, tanpa persetujuan dan ijin sebelumnya dari Penggugat ternyata Tergugat II telah mengambil rute yang berbeda seperti arahan yang diminta sebelumnya oleh Penggugat pada awal menumpang taksi tersebut, di mana Tergugat II telah menempuh jalur keluar melalui pintu tol Cilangkap.
7. Bahwa, pada saat Tergugat membayar tariff tol, Penggugat terbangun dan baru menyadari Tergugat II telah mengambil rute yang berbeda maka seketika itu pula secara spontan Penggugat bertanya kepada Tergugat II mengapa mengambil jalur keluar melalui pintu tol Cilangkap bukan melalui tol Jagorawi dan keluar melalui pintu tol Cibubur padahal kondisi lalu lintas pada tol Jagorawi pada saat itu dalam keadaan lancar.
8. Bahwa, terhadap pertanyaan Penggugat kemudian Tergugat II mengatakan mengetahui jalan lewat rute pintu keluar tol Cilangkap dan meminta agar Penggugat tenang dan tidak perlu khawatir.
9. Bahwa, selanjutnya Tergugat II mengemudi taksi dengan melewati jalan yang cukup asing bagi Penggugat, di mana di sepanjang jalan tersebut jarang ditemui perumahan maupun kendaraan yang melintasi di daerah tersebut sehingga Penggugat merasa ketakutan apalagi sampai sekitar 1 jam lebih Tergugat II masih berputar-putar tanpa arah yang jelas untuk menuju ke tempat tujuan Penggugat yaitu perumahan Citragran, Cibubur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Tergugat II tetap saja mengemudikan taksi dengan melewati lokasi yang sangat sepi dan sama sekali tidak ada penerangan karenanya dalam keadaan takut dan menangis Penggugat bertanya akan dibawa kemana tetapi Tergugat II dengan nada bicara yang datar meminta agar Penggugat tetap tenang saja.
11. Bahwa, atas keadaan demikian telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi Penggugat sehingga untuk menghindari keadaan yang lebih buruk maka Penggugat melompat keluar dari taksi yang sedang dikemudikan oleh Tergugat II akibatnya Penggugat terjatuh dan berusaha berlari menjauh dari taksi sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Tergugat II memberhentikan kendaraannya seketika lalu keluar dari taksi dan berupaya mengejar Penggugat.
12. Bahwa tiba - tiba ada seorang pengendara motor lewat kemudian Penggugat memberhentikan dan bertanya apakah pengendara motor tersebut merupakan kawanan dari Tergugat II, selanjutnya pengendara motor tersebut mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II dan kebetulan lewat dari lokasi tersebut. Oleh karena itu, dengan pertolongan pengendara motor Penggugat keluar meninggalkan lokasi kejadian;
13. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat mengalami luka – luka yang cukup parah dan kerusakan pada benda pribadi seperti jam tangan, tas dan sepatu serta selanjutnya Penggugat mengalami luka lecet geser pada daerah wajah, bahu kanan, lengan atas kanan, tangan atas kanan dan lutut kanan berdasarkan resume medis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur.
14. Bahwa, pengobatan dan perawatan luka dan cedera yang diderita oleh Penggugat masih dan terus dilakukan sampai saat ini. Selain itu, oleh karena menjalani pengobatan dan perawatan, Penggugat tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat keluhan/keberatan dan minta pertanggungjawaban kepada Tergugat I yang nota bene merupakan perusahaan tempat Tergugat II bekerja, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif.
16. Bahwa, selaku pelanggan yang setia dari taksi Tergugat I, Penggugat tidak hanya menderita kerugian materi dan fisik sebagaimana di uraikan di atas, akan tetapi Penggugat juga mengalami trauma berat oleh karena kepercayaan yang selama ini telah diberikan oleh Penggugat terhadap perusahaan taksi Tergugat I telah disalah – gunakan oleh Tergugat II;
17. Bahwa, tindakan Tergugat II tersebut secara perdata merupakan tanggung jawab hukum dari Tergugat I (Vicarious liability/respondent superior – master servant rule) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Jo Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

“ Tiap perbuatan, melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

“ Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya”

18. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum APara Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN MATERIIL :

Biaya untuk pemeriksaan, perawatan ke Dokter dan Rumah sakit akibat luka/cidera yang dialami oleh Penggugat yang sampai saat ini masih dan terus dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.2.008.800.- (dua juta delapan ribu delapan ratus rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat telah menerima trauma berat, menjadi beban pikiran serta sangat mengganggu kinerja Penggugat dalam bekerja sampai harus tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu, semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp.1.002.008.800.- (satu milyar dua juta delapan ribu delapan ratus rupiah).

19. Bahwa, agar masyarakat luas tidak menjadi korban dari tindakan karyawan Tergugat I, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui mass media cetak di harian umum KOMPAS setengah halaman penuh.
20. Bahwa, sebagai bukti ad informandum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, pada tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke POLDA Metro Jaya atas dugaan tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dan sekarang telah diliimpahkan pada POLRES Metro Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan ini kemudan hari tidak menjadi sia – sia (illusoir) maka adalah sangat beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak diantaranya :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790.
- Mobil taksi Blue Bird yang bernomor pintu GU -1481;

22. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didukung oleh Bukti – bukti kuat dan tidak dapat diragukan kebenarannya maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan uraian – uraian, fakta – fakta, dalail – dalil, alas an – alas an dan dasar – dasar hukum tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Berslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak diantaranya :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Warung Buncit, Jakarta Selatan – 12790.
- Mobil taksi Blue Bird yang bernomor pintu GU -1481.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kkepada Penggugat sebesar :

KERUGIAN MATERIIL :

Biaya untuk pemeriksaan, perawatan ke Dokter dan Rumah sakit akibat luka/cidera yang dialami oleh Penggugat yang sampai saat ini masih dan terus dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.2.008.800,- (dua juta delapan ribu delapan ratus rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat telah menderita trauma berat, menjadi beban pikiran serta sangat mengganggu kinerja Penggugat dalam bekerja sampai harus tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu, semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Total keseluruhan Materiil dan Immtteriil sebesar Rp.1002.008.800,- (satu milyar dua juta delapan ribu rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui mass media cetak di harian umum KOMPAS setengah halaman penuh.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan sebear Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapt dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan dan membebaskan biaya /ongkos perkara ini kepada Para Tergugat.

Namun Demikian,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I hadir SUKARMIATI dan SITI AMINAH GARTIKASARI karyawan Tergugat I PT. Blue Bird berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Desember 2011, selanjutnya untuk sidang-sidang berikutnya dihadiri oleh kuasanya 1. KETUT MULYA ARSANA, SH.M.Hum, 2. IDM NEFO DWI ARTHA, SH.M.Hum, 3. Mahendra Ishartono, SH dan 4. AGUS CHARLY, SH, Advokad pada Kantor Hukum MNS Law Firm, mewakili secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkantor di Apartemen Pondok Klub Vila-3, Jln. Letjen TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus dari Tergugat I tertanggal 3 Januari 2012 dan dari Tergugat II tertanggal 9 Januari 2012.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dengan menunjuk SUHARTONO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator atas usulan dan persetujuan kedua pihak berperkara, akan tetapi menurut laporan Mediator tertanggal 31 Januari 2012 usaha mediasi yang diusahakan telah gagal mencapai perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban Tertulis tertanggal 22 Pebruari 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat II diterima berkerja sebagai pengemudi pada Tergugat I per tanggal 29 Juli 2011 dengan referensi dari jaminan dari kakak kandungnya yang juga sudah bekerja pada Tergugat I, T Tergugat II sebelum sebagai pengemudi taksi pada Tergugat I adalah bekerja seagai sopir antar jemput dari Munjul ke Pasar Rebo selama \pm 1 (satu) tahun.
3. Bahwa Tergugat II mulai sebagai pengemudi taksi Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2011. Pada tanggal 4 Agustus 2011 Tergugat II tidak mengemudikan taksi karena sakit, tanggal 5 dan 8 Agustus merupakan jadwal libur Tergugat II.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar jam 21.53 WIB, Tergugat I menerima laporan dari Bapak Josef menjelaskan bahwa Penggugat naik taksi dari Blora/Menteng (Restoran Sizzler) menuju Perumahan Citragran, Dilaporkan bahwa ketika Penggugat terbangun dari tidur melihat kondisi jalan yang telah lalu Penggugat langsung teriak-teriak dan membuka pintu serta meloncat dari taksi.
5. Bahwa terhadap laporan tersebut, Tergugat I pada jam \pm 22.00 WIB kemudian langsung menghubungi pengemudi yang diketahui dalam perkara ini sebagai Terguga II untuk kembali ke Pool Narogong saat itu juga, Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Tergugat II telah kembali ke pool Narogong dan menjelaskan secara ringkas kronologis kejadiannya.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, Tergugat I telah meminta penjelasan dan keterangan dari Terguga II mengenai kronologis kejadiannya.;

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Tergugat II sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Tergugat II mengemudikan taksi milik Tergugat I dengan Nomor pintu GU – 1481. Sekitar jam 19.15 WIB. Tergugat II mendapat penumpang di Dukuh Bawah Sudirman atau dikenal dengan Jalan Kendal (pas di depan Warteg Barokah) dengan tujuan Plaza Cibubur. P)enumpang tersebut kemudian diketahui sebagai Penggugat dalam perkara a quo.
- 2.. Bahwa setelah mendapatkan penumpang, Tergugat II kemudian mengarahkan taksi ke arah tol Semanggi, Setelah melewati Balai Sarbini, taksi kemudian diarahkan masuk tol Semanggi I, namun karena ditutup lalu taksi diarahkan masuk tol Semanggi II. Sebelum masuk loket pembayaran tol, Penggugat meminta agar tol dibayar dulu dan menyatakan isirahat. Sesaat kemudian Penggugat tertidur.
- 3.. Bahwa Tergugat II kemudian menjalankan taksi di tol dalam kota mengarah ke tol Jagorawi, Setelah melewati wilayah dekat Taman Mini, Tergugat II melihat plang bertanda lurus arah Bogor sehingga Tergugat II merasa ragu dan kemudian mengambil jalur disebelah kiri, Selanjutnya terlihat plang ke kiri Pondok Indah-Cikampek dan lurus Cibubur- Lingkar Bogor-Ciawi. Namun karena posisi taksi saat itu ada disebelah kiri dan kondisi sebelah kanan ada iring-iringan mobil konvoi, maka Tergugat II tidak dapat mengambil jalur dan memindahkan taksi ke kanan dan ke arah tol Jagorawi. Untuk itu Tergugat II kemudian mengambil jalur dengan masuk tol Pondok Indah – Cikampek.
- 4.. Bahwa setelah Tergugat II mengarahkan taksi ke tol Pondok Indah – Cikampek dan pada saat membayar tol, Penggugat terbangun dari tidurnya. Tergugat II saat itu juga langsung meminta maaf karena telah salah mengambil jalur dan bertanya apakah akan memutar balik di Kampung Rambutan untuk masuk tol Jagorawi lagi atau mengambil jalan alternatif. Terhadap pertanyaan tersebut dijawab oleh Penggugat bahwa jika Tergugat II mengetahui jalan alternatif, maka Penggugat menyetujui mengambil jalan alternatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan oleh karena Tergugat II hapal dengan jalur alternative ke arah Plaza Cibubur, maka Tergugat II kemudian mengarahkan taksi ke arah tol Dikampek dan keluar pintu tol Setu-Cipayung (setelah pintu tol keluar Ceger). Fakta tersebut diatas membuktikan perubahan arah jalan yang diambil didasarkan atas izin dan persetujuan dari Penggugat.
- 6.. Bahwa dari keluar tol Setu-Cipayung, taksi kemudian diarahkan ke Jalan Setu Cipayung. Sebelum memasuki Jalan Raya Cilangkap terdapat pasar malam, sehingga Terguga II kemudian belok kiri mengambil arah ke- Jalan Assfiyah – Jalan Raya Cilangkap – Jalan Cilangkap Baru-Jalan Sapi Perah. Pas di pertigaan Pos Pol Pondok Ranggon belok kanan dan jalan di depan TPU Pondok Ranggon.
- 7.. Bahwa pada ujung TPU Pondok Ranggon terdapat pertiaan yaitu ke kiri Jalan menuju Kranggan yang bias tembus traffic light setelah Plaza Cibubur dan lurus Jalang Jambore-terus tembus ke jalan Alternatif Cibubur (Trans Yogi). Karena pada saat nai, Penggugat menyatakan kea rah Plaza Cibubur, maka Tergugat II kemudian menarahkan taksi ke Jalan Jambore-terus tembus ke jalan alternative Cibubur.
- 8.. Bahwa pada saat taksi melewati daerah Jalan Cilangkap Baru, Penggugat sempat protes karena menganggap dirinya diajak berputar – putar, Terhadap hal tersebut, Tergugat II kemudian berjalan pelan-pelan dan menawarkan jika merasa ragu dan tidak nyaman, dapat menggunakan taksi lain, dan Tergugat II bersedia mencari taksi lainnya. Tergugat II juga menjelaskan bahwa arah Jalan alternative Cibubur sudah dekat, Terhadap penjelasan tersebut, Penggugat mau dan selanjutnya menyetujui untuk meneruskan perjalanan. Fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Tergugat II tidak pernah berniat dan bermaksud untuk mengajak Penggugat berputar – putar arah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.. Bahwa dari Jalan Jambore lurus kea rah Jalan Alternatif Cibubur – tembus di seberang Rumah Sakit Melia Cibubur dekat Perumahan Fafless Hill, kondisi jalannya baru selesai di Cor beton dan cukup dilalui oleh 2 (ddua) mobil. Hanya saja \pm 200 meter mendekati Jalan Alternatif Cibubur, kondisi jalannya belum di cord an disebelah kirinya dibatasi tembok tinggi Perumahan Mahagonya, sehingga kendaraan harus berjalan sangat pelan. Meskipun demikian, jalan tersebut tetap ramai dilalui kendaraan, karena dipergunakan sebagai alternative kea rah Kranggan atupun menghindari kemacetan sepanjang Jalan Alternatif Cibubur sampai dengan Plaza Cibubur.
- 10.. Bahwa mengingat mendekati Jalan Alternatif Cibubur4 di seberang Rumah Sakit Melia Cibubur kondisi jalannya sangat sempit dan dalam jarak \pm 200 meter dari Jalan Alternatif Cibubur kondisi jalannya sangat rusak, maka Tergugat II mengemudikan taksi dengan sangat pelan dan kecepatan \pm 10 Km/per jam dan saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 20.30 WIB. Saat itu masih ramai kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut. Fakta tersebut diatas membuktikan bahwa jalan yang dilewati oleh Tergugat II merupakan jalan ramai yang dilalui kendaraan bermotor dan daerah padat penduduk.
- 11.. Bahwa selanjutnya dengan tiba-tiba Tergugat II mendengar pintuk terbuka dan ternyata Penggugat yang duduk di jok dekat pintuk kiri telah membuka pintu dan langsung meloncat dari taksi. Saat itu Tergugat II merasa kaget dan hanya berpikir bahwa Penggugat melihat sesuatu sehingga ketakutan dan langsung meloncat dari taksi.
- 12.. Bahwa terhadap tindakan Penggugat tersebut, Tergugat II langsung berhenti dan menghampiri Penggugat. Namun Penggugat berteriak dan bilan “ Bapak bawa saya kemana, bapak mau apa – apain saya ya !”. Terhadap hal tersebut Tergugat II menjawab “ maaf bu.. saya nggak nyasarin ibu,.. maaf bu ini 200 meter lagi sudah sampai jalan alternative Cibubur... saya tidak ada niat jaht terhadap ibu ! “. Tergugat II juga menawarkan mengantar Penggugat ke depan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya (Jaln Alternatif Cibubur \pm 200 meter lagi), namun Penggugat tetap menolak.

- 13.. Bahwa sesaat kemudian lewat beberapa kendaraan bermotor dan Tergugat II mencoba untuk memberhentikannya, namun ada beberapa kendaran yang tidak mau berhenti, tapi ada juga yang berhenti hanya sekedar bertanya “ ada apa !”. setelah itu pergi. Pada kesempatan tersebut Tergugat II sempat juga menanyakan ke salah satu pengemudi motor untuk meyakinkan kepada Penggugat bahwa \pm 200 meter di depan sudah jalan raya Alternatif Cibubur, Namun Penggugat tetap tidak percaya.
- 14.. Bahwa oleh karena tidak mau diantar lagi oleh Tergugat II, maka Tergugat II mencoba lagi untuk memberhentikan kendaraan motor yang berboncengan dan minta mengantar Penggugat ke jalan Alternatif Cibubur, namun pengemudi tersebut tidak bersedia. Selanjutnya ada seorang bapak separuh baya yang Tergugat II berhentikan dan bersedia mengantarkan Penggugat de depan jalan alternative Cibubur. Fakta tersebut membuktikan yang mencari Penggugat kendaraan bermotor adalah Tergugat II.
- 15.. Bahwa oleh karena Penggugat belum membayar tariff taksi, maka Tergugat II kemudian menyusul Penggugat, Oleh karena dari tempat kejadian sampai dengan jalan alternative Cibubur jalannya rusak, maka Tergugat I tidak dapat menyaingi kecepatan motor, sehingga sampai di Jalan Raya Alternatif Cibubur Tergugat II tidak dapat menyusul Penggugat.
- 16.. Bahwa sesuai order yang disampaikan Penggugat yang menyata kan menuju Plaza Cibubur, maka Tergugat li kemudian, maka Tergugat kemudian mengarahkan taksi ke Plaza Cibubur. Tergugat II tiba di Plaza Cibubur \pm Jam 21.00 WIB dan berusaha sampai 1 (satu) jam lebih untuk menemukan Penggugat di Plaza Cibubur, namun tidak bertemu. Saat itu yang terpikirkan oleh Tergugat II adalah bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menombok” uang setoran kepada Tergugat I karena Penggugat tidak membayar tariff taksi dan tol yang jumlahnya sangat besar bagi Tergugat II. Fakta tersebut membuk tikan tidak ada niat sama sekali dari Tergugat II untuk berbuat tidak baik terhadap Penggugat.

- 17.. Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB, pada saat Tergugat II masih mencoba mencari Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran uang taksi yang jumlahnya sebesar Rp.141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian Tergugat II dihubungi Tergugat I untuk kembali ke pool Narogong. Teregugat II sampai di Pool Narogong sekitar jam 23.00 WIB dan langsung melaporkan kejadian bahwa terdapat penumpang yang belum membayar tariff taksi.
- 18.. Bahwa apabila Tergugat II benar – benar beritikad buruk terhadap Penggugat quad non, maka sudah pasti pada saat Penggugat meloncat dari taksi, Tergugat II akan “dikeroyok” oleh para pengemudi motor yang banyak melewati daerah tersebut. Namun faktanya tidak ada tindakan apapun yang dilakukan terhadap Tergugat II.
6. Bahwa berdasarkan fakt – fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa tidak ada sama sekali perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat. Perbuatan Penggugat meloncat dari taksi yang sedang berjalan terjadi semata – mata karena adanya perasaan ketakutan yang berlebihan dari Penggugat, apalagi perjalanan dari keluar Tol Cilangkap sampai ke Jalan Jambore (200 meter sebelum jalan alternative Cibubur) melewati rumah-rumah padat penduduk dan banyak dilalui kendaraan bermotor. Dengan demikian tidak ada alas an sama sekali bagi Penggugat untuk meloncat dari taksi dan tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II.
7. Bahwa perbuatan Penggugat meloncat dari taksi yang sedang berjalan akibat perasaan takut yang tidak berdasar dan tindakan emosional yang tidak terkontrol, tentunya adalah diluar tanggung jawab dari Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Penggugat telah memilih resiko yang tidak seharusnya dilakukan dan semata-mata karena terbawa oleh perasaannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka tidak sepatutnya Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum dan menuntut ganti rugi.

8. Bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas, maka tidak benar sama sekali karenanya harus ditolak dalil Penggugat :

- bukti 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat II tanpa persetujuan dan izin telah mengambil jalan alternative diluar jalan tol Jagorawi;
- butir 9 yang menyatakan Tergugat II berputar – putar tanpa arah;
- butir 10 yang menyatakan Tergugat II melewati jalur yang sangat sepi dan tanpa penerangan.
- Bukti 11 yang menyatakan alasan Penggugat harus mengamil tindakan untuk meloncat dari taksi karena ada kekhawatiran Tergugat II bertindak tidak baik.
- Butir 12 yang menyatakan Penggugat sendiri yang memberhen tikan dan mencari motor untuk mengantar Penggugat.
- Butir 13 dan 14 yang menuntut Tergugat I dan Tergugat terhadap segala tindakan ataupun kerugian tersebut terjadi semata-mata karena tindakan sadar dan emosional yang tidak terkontrol dari Penggugat, yang dilakukan tanpa alasan sama sekali.

9. Bahwa terhadap tindakan Penggugat meloncat dari taksi, maka Tergugat II dengan penuh tanggung jawab telah menyampaikan laporan dan kronologis kejadiannya kepada Tergugat I sebagaimana tersebut diatas.

10. Bahwa selanjutnya Tergugat I yang diwakili oleh Kepala Operasi, Kepala Unit Security, SPPBG dan Pembina pada tanggal 12 Agustus 2011 telah berkunjung ke rumah Penggugat dan bertemu dengan Penggugat serta suaminya Bapak Josef. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat kondisi Penggugat dan sekaligus juga menyampaikan permohonan maaf,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menjadi mengalami ketidaknyamanan dalam menggunakan taksi Tergugat I.

11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 kembali Tergugat I mendatangi rumah Penggugat untuk menengok kondisinya dan sekaligus menyerahkan surat permohonan maaf. Dilain pihak, pada tanggal yang sama juga telah dilakukan pertemuan dengan team dari Unilever tempat kerja Penggugat untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kejadian yang terjadi pada Penggugat.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 diadakan lagi pertemuan antara Tergugat I, Penggugat dan bapak Josef yang semula direncanakan di kantor Bapak Josef di daerah Balaraja, namun karena lalu lintas yang macet akhirnya pertemuan diadakan di daerah BSD Tangerang. Pada kesempatan pertemuan tersebut diatas, Tergugat I kembali menyampaikan goodwill dari perusahaan untuk mengganti biaya pengobatan Penggugat, namun jika biaya pengobatan tersebut sudah dicover langsung oleh keluarga, maka Tergugat I menawarkan pemberian Credit Voucher PREPAID senilai Rp.2.500.000.- sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap tamu/customer karena menjadi mengalami ketidaknyamanan dalam menggunakan taksi Tergugat I.
13. Bahwa permohonan maaf yang disampaikan oleh Tergugat I dan keinginan untuk mengganti biaya pengobatan atau menawarkan pemberian Credit Voucher PREPAID merupakan wujud tindakan professional yang dilakukan oleh Tergugat I, karena Penggugat sebagai tamu telah menjadi mengalami ketidaknyamanan dalam menggunakan jasa taksi Tergugat I, Karenanya hal tersebut tidaklah dapat ditafsirkan seolah-oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan terhadap Penggugat, sehingga harus menyampaikan permohonan maaf melalui mass media.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan sangat menyesal dan penuh rasa hormat Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui mass media cetak di harian umum KOMPAS setengah halaman penuh.

15. Bahwa berdasarkan fakt tersebut diatas, makadali Penggugat butir 15 dan 16 tidak benar sama sekali karenanya harus ditolak.

16. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka telah terbukti Tidak ada :

- perbuatan yang melanggar hak subyatif Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I.
- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat II yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I.
- perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kepatutan dan ketertiban umum dalam pergaulan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I.

karenanya tidak terbukti adanya erbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I karenanya Tergugat I mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dseluruhnya.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata, pertanggung jawaban majikan in casu Tergugat I tidak terjadi jika si pelakunya in casu Tergugat II tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana fakta – fakta diatas, telah terbukti Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian tidak pernah terjadi perbuatan melang gar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

18. BAhwa kalaupun benar terjadi, guad non, Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka perbuatan melanggar hukm tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I. Perbuatan melanggar hukum Tergugat II quad non dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau tugas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan ataupun untuk kepentingan Tergugat I. Tergugat I tidak pernah menguasai baik secara tegas maupun secara diam – diam agar Tergugat II melakukan pekerjaan mengemudi taksi Tergugat I dengan cara melanggar hukum sebagaimana kasus a quo. Dengan demikian Tergugat I tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum dari Tergugat II, walaupun hal tersebut benar terjadi quad non.

19. Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah untuk mengemudi taksi dan mengangkut penumpang sesuai tujuan yang diminta penumpang. Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari tujuan dan arah yang diminta penumpang, apalagi memberikan kuasa untuk melakukan hal – hal yang tidak baik, tidak patut ataupun melanggar hukum terhadap penumpang. Bahwa walaupun terjadi quad non, Tergugat II mengangkut Penggugat dengan cara menyimpang dari arah yang diminta ataupun dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak patut ataupun melanggar hukum, maka hal tersebut bukan merupakan pelaksanaan dari pekerjaan yang dikuasakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Dengan demikian tergugat I tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan melanggar hukum dari Tergugat II, walaupun hal tersebut benar terjadi quad non.
20. Bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai pengemudi taksi Tergugat I, maka Tergugat II terikat dan tunduk pada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Tergugat I, yang pada intinya melarang setiap pengemudi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pengemudi untuk melakukan hal – hal yang bertentangan dengan tata susila, kepatutan dan ketertiban umum dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dan melanggar hukum yang berlaku.
21. Bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kepatutan dan ketertiban umum dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dan melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh pengemudi in casu Tergugat I, maka hal tersebut diluar tanggung jawab dari Tergugat I, Perbuatan Tergugat II mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara menyimpang dari arah yang diminta ataupun dilakukan dengan cara yang tidak patut, kalupun hal tersebut benar terjadi, *quad non*, maka hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau bukan dalam hubungannya dengan jalannya pekerjaan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II, Dengan demikian, tanggung jawab majikan in casu Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam pasal 1367 ayat (30) KUHPerdara nyata – nyata telah ditiadakan dan dikesampingkan, sehingga Tergugat I harus dilepaskan dari tanggung jawab.

22. Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Tergugat I tidak dapat dimintai tanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II jika ada, *quad non*, karena perbuatan tersebut dilakukan menyimpang dari jalannya dan pelaksanaan pekerjaan sebagai pengemudi yang diberikan Tergugat I, perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan Tergugat I, perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang diberikan Tergugat I sebagai pengemudi.
23. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka tidak terbukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya dalil Penggugat butir 17 tidak terbukti sama sekali dan harus ditolak.
24. Bahwa dengan tidak terbukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I, maka tidak terbukti adanya kerugian yang dialami Penggugat, maka dalil Penggugat butir 18 tidak terbukti sama sekali dan harus ditolak.
25. Bahwa dengan tidak terbukti adanya kerugian dari Penggugat, maka dalil Penggugat butir 19, 21 dan 22 harus ditolak.
26. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan jawaban Tertulis tertanggal 22 Pebruari 2012 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat II Konpensasi menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat Konpensasi kecuali terhadap hal – hal diakui secara tegas oleh Tergugat II Konpensasi.
2. Bahwa Tergugat II Konpensasi sebagai pengemudi taksi pada Tergugat I adalah bekerja sebagai sopir antar jemput dari Munjul ke Pasar Rebo selama ± 1 (satu) tahun. Karena kendaraan tersebut dijual, maka Tergugat II Konpensasi kemudian melamar sebagai pengemudi taksi dan diterima bekerja pada Tergugat I per tanggal 29 Juli 2011.
3. Bahwa Tergugat II Konpensasi mulai sebagai pengemudi pada taksi Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2011. Pada tanggal 4 Agustus 2011 Tergugat II Konpensasi tidak menarik karena sakit, tanggal 5 dan 8 Agustus 2011 merupakan jadwal libur Tergugat II Konpensasi.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 atau pada hari ke 5 (lima) sebagai pengemudi taksi dan saat itu bertepatan dengan bulan puasa, Tergugat II Konpensasi mengemudikan taksi milik Tergugat I dengan Nomor pintu GU-1481, Sekitar jam 19.15 WIB Tergugat II Konpensasi mendapat penumpang di dukuh Bawah Sudirman atau dikenal dengan Jalan Kendal (pas di depan Warteg Barokah) dengan tujuan Plaza Cibubur. Penumpang tersebut kemudian diketahui sebagai Penggugat Konpensasi dalam perkara a quo.
5. Bahwa diketahui kemudian Penggugat Konpensasi bekerja di Unilever yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Penggugat Kompensi anik taksi, Penggugat Kompensi sempat menanyakan apakah mengetahui daerah Plaza Cibubur Terhadap pertanyaan tersebut, Tergugat II Kompensi menyatakan mengetahui daerah tersebut karena pernah tinggal di Pondok Ranggon Jakarta Timur.
7. Bahwa selanjutnya Tergugat II Kompensi menyatakan kepada Penggugat Kompensi bahwa Tergugat II Kompensi beru bekerja sebagai pengemudi taksi dan belum hapal dengan seluk beluk jalan di dalam kota Jakarta. Untuk itu minta izin menanyakan putaraq arah ke Jalan Sudirman kkepada pengemudi taksi lainnya yang saat itu “mangkal” disekitar tersebut. Tergugat II Kompensi juga sempat menanyakan kepada Penggugat Kompensi arah jalan yang akan dilalui dan meminta masuk tol Semanggi.
8. Bahwa Tergugat II Kompensi kemudian ngarahkan taksi kea rah tol Sembanggi. Disat mengarahh dan melalui Balai Sarbini, sempat terjadi “obrolan” sekitar kemacetan di Jakarta. Penggugat Kompensi juga sempat menanyakan tempat tinggal Tergugat II Kompensi.
9. Bahwa setelah melewaqti Balai Sarbini, taksi kemudian diarahkan masuk tol Semanggi I, namun karena ditutup lalu taksi diarahkan masuk tol Semanggi II. Sebelum masuk leket pembayaran tol, Penggugat Kompensi meminta agar tol dibayar dulu dan menyatakan istirahat. Sesaat kemudian terlihat Penggugat Kompensi tertidur.
10. Bahwa Tergugat II Kompensi kemudian menjalankan taksi di tol dalam kota mengarah ke tol Jagorawi. Setelah melewati wilyah dekat Taman Mini, Tergugat II Kompensi melihat plang bertanda lurus arah Bogor sehingga Tergugat II Kompensi merasa ragu dan kemudian mengambil jalur disebelah kiri,. Selanjutnya terlihat plang ke kiri Pondok Indah-Cikampek dan lurus Cibubur – Lingkar Bogor-Ciawi. Namun karena saat itu posisi taksi ada diebelah kiri dan kondisi sebelah kana nada iring-iringan mobil konvoi, maka Tergugat II Kompensi tidak dapt mengambil dan memindahkan taksi ke jalur kanan dank e arah tol Jagorawi, Untuk itu Tergugat II Kompensi kemudian mengambil jalur dengan masuk tol Pondok Indah-Cikampek.
11. Bahwa setelah Tergugat II Kompensi mengarahkan taksi ke tol Pondok Indah – Cikampek dan pada saat membayar tol, Penggugat Kompensi terbangun dari tidrunya. Tergugat II Kompensi saati itu juga langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf karena telah salah mengambil jalur dan bertanya apakah akan memutar balik di Kampung Rambutan untuk masuk tol Jagorawi lagi atau mengambil jalan alternative. Terhadap pertanyaan tersebut dijawab oleh Penggugat Kompensi bahwa jika Tergugat II Kompensi mengetahui jalan alternative, maka Penggugat Kompensi menyetujui mengambil jalan alternatif.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan oleh karena Tergugat II Kompensi hapal dengan jalur alternatif ke arah Plaza Cibubur, maka Tergugat II Kompensi kemudian mengarahkan taksi ke arah tol Cikampek dan keluar pintu tol Setu – Cipayung (setelah pintu tol keluar Ceger).
13. Bahwa dari keluar tol Setu-Cipayung, taksi kemudian diarahkan ke Jalan Setu Cipayung, Sebelum memasuki Jalan Raya Cilangkap terdapat pasar malam sehingga Tergugat II Kompensi kemudian belok kiri mengambil arah ke – Jalan Assfiah – Jalan Raya Cilangkap – Jalan Cilangkap Baru – Jalan Sapi Perah Pas di pertigaan Pos Pol Pondok Ranggon belok kanan dan jalan di depan TPU Pondok Ranggon.
14. Bahwa pada ujung TPU Pondok Ranggon terdapat pertigaan yaitu ke kiri jalan menuju Keranggan yang bias tembus traffic light setelah Plaza Cibubur dan lurus Jalan Jambore – terus tembus ke jalan alternative Cibubur (Trans Yogi). Karena pada saat naik, Penggugat Kompensi menyatakan ke arah Plaza Cibubur maka Tergugat II Kompensi kemudian mengarahkan taksi ke Jalan Jambore – terus tembus ke jalan alternatif Cibubur.
15. Bahwa pada saat taksi melewati daerah Jalan Cilangkap Baru, Penggugat Kompensi sempat protes karena menganggap dirinya diajak berputar-putar. Terhadap hal tersebut, Tergugat II Kompensi kemudian berjalan pelan-pelan dan menawarkan jika merasa ragu dan tidak nyaman, dapat menggunakan taksi lain, dan Tergugat II Kompensi bersedia mencari taksi lainnya Tergugat II Kompensi juga menjelaskan bahwa arah Jalan Alternatif Cibubur sudah dekat, Terhadap penjelasan tersebut, Penggugat Kompensi mau mengerti dan selanjutnya menyetujui untuk meneruskan perjalanan.
16. Bahwa dari Jalan Jambore lurus ke arah Jalan alternative Cibubur – terus di seberang Rumah Sakit Melia Cibubur dekat Perumahan Fafles

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hill, kondisi jalannya baru selesai di cor beton dan cukup dilalui oleh 2 (dua) mobil. Hanya saja \pm 200 meter mendekati Jalan alternative Cibubur, kondisi jalannya belum di cord an disebelah kirinya dibatasi tembok tinggi Perumahan Mahagony, sehingga kendaraan harus berjalan sangat pelan. Meskipun demikian, jalan tersebut tetap ramai dilalui kendaraan, karena diergunakan sebagai alternative kea rah Kranggan ataupun menghindari kemacetan sepanjang Jalan alternatifr Cibubur sampai dengan Plaza Cibubur.

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum butir 10 s/d 16 tersebut diatas, maka tidak benar dalil Penggugat Kompensi butir 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat II Kompensi tanpa persetujuan dan izin telah mengambil jalan alternative diluar jalan tol Jagorawi, Tergugat II Kompensi juga menolak dalil Penggugat Kompensi butir 9 yang menyatakan Tergugat II Kompensi berputar – putar tanpa arah.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II KOnpensi menolak dalil Penggugat Kompensi butir 10 yang menyatakan Tergugat II Kompensi melewati jalur yang sangat sepi dan tanpa penerangan. Jalur sempit yang dilewati hanya \pm 200 meter menjelang Jalan Alternatif Cibubur4 di seberang Rumah Sakit Melia Cibubur.
19. Bahwa mengingat mendekati Jalan Alternatif Cibubur di seberang Rumah Sakit Melia Cibubur kondisi jalannya sangat sempit dan dalam jarak \pm 200 meter dari Jalan Alternatif Cibubur kondisi jalannya sangat rusak, maka Tergugat II Kompensi mengemudikan taksi dengan sangat pelan dan kecepatan \pm 10 Km/per jam dan saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 20.20 WIB. Saat itu masih ramai kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut.
20. Bahwa selanjutnya dengan tiba – tiba Tergugat II Kompensi mendengar pintu terbuka dan ternyata Penggugat Kompensi yang duduk di jok dekat pintu kiri telah membuka pintu dan langsung meloncat dari taksi. Saat itu Tergugat II Kompensi merasa kaget dan hanya berpikir bahwa Penggugat Kompensi melihat sesuatu sehingga ketakutan dan langsung meloncat dari taksi.
21. Bahwa terhadap tindakan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat II Kompensi langsung berhenti dan lmenghampiri Penggugat Kompensi



Namun Penggugat Kompensi Penggugat Kompensi berteriak dan bilang “ Bapak bawa saya kemana, bapak mau apa – apain saya ya ! “ . Terhadap hal tersebut Tergugat II Kompensi menjawab “ maaf bu.. saya nggak Inyasin ibu, .. maaf bu ini 200 meter lagi sudah sampai jalan alternatif Cibubuar.. saya tidak ada niat jahat terhadap ibu !..”. Tergugat II Kompensi selanjutnya menawarkan mengantar Penggugat ke depan jalan raya (Jalan alternative Cibubur ± meter lagi), namun Penggugat Konepensi tetap menolak.

22. Bahwa sesaat kemudian lewat beberapa kendaraan bermotor dan Tergugat II Kompensi mencoba untuk memberhentikannya, namun ada beberapa kendaraan Iyang tidak mau berhenti, tapi ada juga yang berhenti hanya sekedar bertanya “ ada apa! “ setelah itu pergi. Pada kesempatan tersebut Tergugat II Kompensi sempat juga menanyakan ke salah satu pengemudi motor untuk meyakinakan kepada Penggugat Kompensi bahwa ± 200 meter di depan sudah jalan raya Alternatif Cibubur. Nasmun Penggugat Kompensi tetap tidak percaya.
23. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Penggugat Kompensi butir 11 tidak benar sama sekali karena tidak ada hal yang harus dikhawatirkan sehingga Penggugat Kompensi harus mengambil tindakan luntuk meloncat dari taksi yang sedang berjalan.
24. Bahwa oleh karena tidak mau diantar lagi oleh Tergugat II Kompensi, maka Tergugat II Kompensi mencoba lagi untuk memberhentikan kendaraan motor yang berboncengan dan minta mengantar Penggugat ke jalan alternative Cibubur, namun pengemudi tersebut tidak bersedia. Selanjutnya ada seorang bapak separuh baya yang Tergugat II Kompensi berhentikan dan bersedia mengantarkan Penggugat ke depan jalan Alternatif Cibubuar.
25. Bahwa berdasrkan hal tersebut diatas, maka dalil Penggugat Kompensi, butir 12 harus ditolak karena yang memberhentikan dan mencari kendaraan bermotor Penggugat Kompensi adalah Tergugat II Kompensi sendiri, bukan Penggugat Kompensi.
26. Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi belum membayar tariff taksi, maka Tergugat II KOnpensi kemudian menyusul Penggugat Kompensi.Oleh karena dari tempat kejadian sampai dengan jalan Alternatif Cibubur jalanya rusak, maka Tergugat II KOnpensi tidak dapt menyaingi kecepatan



motor, sehingga sampai di jalan raya Alternatif Cibubur Tergugat II Kompensi tidak dapat menyusur Penggugat Kompensi.

27. Bahwa sesuai order yang didampai Penggugat Kompensi yang menyatakan menuju Plaza Cibubur, maka Tergugat II Kompensi kemudian mengarahkan kendaraan ke Plaza Cibubur, Tergugat II Kompensi tiba di Plaza Cibubur ± jam 21.00 WIB dan berusaha sampai 1 (satu) jam lebih untuk menemukan Penggugat Kompensi di Plaza Cibubur, namun tidak bertemu. Saat itu yang terpikirkan oleh Tergugat II Kompensi adalah bagaimana “menombok” uang setoran kepada Tergugat I karena Penggugat Kompensi tidak membayar tarif taksi yang jumlahnya sangat besar bagi Tergugat II Kompensi, termasuk sewa tol.
28. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, pada saat Tergugat II Kompensi masih mencoba mencari Penggugat Kompensi untuk menyelesaikan pembayaran tarif taksi, kemudian Tergugat II Kompensi dihubungi untuk kembali ke pool Nasrogong Tergugat II Kompensi sampai di Pool Narogong sekitar jam 23.00 WIB dan langsung melaporkan kejadian bahwa terdapat penumpang yang belum membayar tarif taksi.
29. Bahwa argo dari Dukuh Bawa sampai dengan tempat kejadian berkisar Rp.125.000,- dan Tergugat II Kompensi telah membayar biaya tol sebesar Rp.16.000,-. Argo dan biaya tol tersebut, sampai saat ini tidak dibayar oleh Penggugat Kompensi, sehingga Tergugat Kompensi mengalami kerugian sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
30. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa tidak ada sama sekali itikad buruk dari Tergugat II Kompensi terhadap Penggugat Kompensi. Tindakan Penggugat Kompensi meloncat dari taksi yang sedang berjalan terjadi semata – mata karena adanya perasaan ketakutan yang berlebihan dari Penggugat Kompensi, apalagi perjalanan dari keluar Tol Cilangkap sampai ke Jalan Jambore (200 meter sebelum jalan alternatif Cibubur) melewati rumah – rumah padat penduduk yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua. Demikian juga dari tempat kejadian jelas sekali terlihat Rumah Saki Melia. Dengan demikian tidak ada alasan sama sekali bagi Penggugat Kompensi untuk meloncat dari taksi dan tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II Kompensi.



31. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak seharusnya dan sepantasnya Penggugat Kompensi menuntut Tergugat II Kompensi terhadap segala tindakan ataupun kerugian yang dilakukan dan dialami oleh Penggugat Kompensi. Perbuatan dan kerugian tersebut terjadi semata-mata karena tindakan sadar dan emosional yang tidak terkontrol dari Penggugat Kompensi, yang dilakukan tanpa alasan sama sekali. Dengan demikian dalil Penggugat Kompensi butir 13 dan 14 haruslah ditolak.
32. Bahwa Tergugat II Kompensi adalah pihak yang benar – benar beritikad baik dan berusaha mencari nafkah yang halal sebagai pengemudi taksi. Tidak sedikitpun ada niat Tergugat II Kompensi untuk berbuat yang tidak baik. Nafkah yang dicari Tergugat II Kompensi adalah untuk menghidupi ayah dan adik yang ada di kampung. Apabila Tergugat II Kompensi beritikad buruk terhadap Penggugat Kompensi, maka sudah pasti pada saat Penggugat Kompensi meloncat dari taksi, Tergugat II Kompensi akan “dieroyok” oleh para pengemudi motor yang banyak melewati daerah tersebut. Namun faktanya tidak ada tindakan apapun yang dilakukan terhadap Tergugat II Kompensi.
33. Bahwa terhadap kejadian tersebut Tergugat II Kompensi dengan penuh tanggung jawab telah menyampaikan laporan dan kronologis kejadiannya kepada Tergugat I, Untuk itu Tergugat I juga telah dengan seketika melakukan respon terhadap laporan suami Penggugat Kompensi dan menghubunginya untuk mengetahui duduk persoalannya dan sekaligus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Penggugat Kompensi dalam menggunakan taksi Tergugat I.
34. Bahwa tindakan Penggugat Kompensi meloncat dari taksi yang sedang berjalan akibat perasaan takut yang tidak berdasar dan tindakan emosional yang tidak terkontrol, tentunya adalah diluar tanggung jawab dari Tergugat II Kompensi, Penggugat Kompensi telah memilih resiko yang tidak seharusnya dilakukan dan semata-mata karena terbawa oleh perasaannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka tidak sepantasnya Penggugat Kompensi menyatakan Tergugat II Kompensi melakukan perbuatan melanggar hukum dan menuntut ganti rugi terhadap Tergugat II Kompensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka tidak terdapat fakta dan bukti adanya :

- perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat Kopensi yang dilakukan oleh Tergugat II Kopensi.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat II Kopensi.
- Perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kepatutan dan ketertiban umum dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda oranglain.

Karena Tergugat II Kopensi mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat Kopensi.

36. Bahwa sebaliknya yang terjadi adalah tindakan Penggugat Kopensi tersebut, nyata-nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Tergugat II KOnpensi, untuk itu sudah sewajarnya dalam perkara a quo Tergugat II Kopensi mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut dibawah ini.

37. Bahwa Tergugat II Kopensi menolak dalil Penggugat Kopensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang disampaikan dalam Kopensi dianggap dicantumkan kembali dalam Rekonpensi.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2011 bertepatan dengan bulan puasa, Penggugat Rekonpensi mengemudikan taksi milik Tergugat I dengan Nomor pintu GU-1481, Sekitar jam 19.15 WIB Penggugat Rekonpensi mendapat penumpang di Dukuh Bawah Sudirman atau dikenal dengan Jalan Kendal (pas di depan Warteg Barokah) dengan tujuan Plaza Cibubur. Penumpang tersebut kemudian diketahui sebagai Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi kemudian mengarahkan taksi ke arah tol Semanggi. Disaat mengarah dan melalui Balai Sarbini, sempat terjadi “obrolan” sekitar kemacetan di Jakarta. Tergugat Rekonpensi juga sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tempat tinggal Penggugat Rekonpen si dan dijawab saat ini tinggal di Setu Bekasi dan pernah tinggal di Pondok Ranggon, sehingga hapal daerah di sekitar Plaza Cibubur. Apalagi pernah bekerja sebagai sopir antar jemput daerah Munjul – Pasa Rebo.

4. Bahwa setelah mkelewati Balai Sarbini, taksi kemudian diarahkan masuk tol Semanggi I, namun karena ditutup lalu taksi diarahkan masuk tol Semanggi II. Sebelum masuk loket pembayaran tol, Tergugat Rekonpensi meminta agar tol dibayar dulu dan menyatakan istirahat. Sesaat kemudian terlihat Tergugat Rekonpensi tidur.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi kemudian menjalankan taksi di tol dalam kota mengarah tol Jagorawi. Setelah melewati wilaya dekat Taman Mini, Penggugat Rekonpensi melihat plang bertanda lurus arah Bogor sehingga Penggugat Rekonpensi merasa ragu dan kemudian mengambil jalur disebelah kiri. Selanjutnya terlihat jplang ke kiri Pondok Indah-Cikampek dan lurus Cibubur-Lingkar Bogor-Ciawi. Namun karena posisi taksi ada disebelah kiri dan kondisi sebelah kana nada iring-iringan mobil konvoi, maka Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengambil jalur ke kanan dank e arah tol Jagorawi. Untuk itu Penggugat Rekonpensi kemudian mengambil jalur dengan masuk tol Pondok Indah – Cikampek.
6. BAHwa setelah Penggugat Rekonpensi mengarahkan taksi ke tol Pondok Indah – Cikampek dan pada saat membayar tol, Tergugat Rekonpensi terbangun dari tidurnya. Penggugat Rekonpensi saat itu juga langsung meminta maaf karenatelah salah mengambil jalur dan bertanya apakah akan memutar balik di Kampung Rambutan untuk masuk tol Jagorawi lagi atau mengambil jalan alternative. Terhadap pertanyaan tersebut dijawab oleh Tergugat Rekonpensi baha jika Penggugat Rekonpensi mengetahui jalan alternative, maka Tergugat Rekonpensi menyetujui mengambil jalan alternatif. Dengan demikian jalan alternative yang dilalui oleh Penggugat Rekonpensi didasarkan atas izin dan persetujuan dari Tergugat Rekonpensi.
7. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi mengarahkan taksi kea rah tol Cikampek dan keluar pintu tol Setu-Cipayung (setelah pintu keluar Ceger). Dari keluar tol Setu-Cipayung, taksi kemudian diarahkan ke Jalan Setu Cipayung. Sebelum memasuki Jalan Raya Cilangkap terdapat pasar



malam, sehingga Penggugat Rekonpensi kemudian belok kiri mengambil arah ke – Jalan Assfiah – Jalan Raya Cilangkap – Jalan Cilangkap Baru – Jalan sapi Perah. Pas di pertigaan Pos Pol Pondok Ranggon belok kanan dan jalan di depan TPU Pondok Ranggon. Pada ujung TPU Pondok Ranggon terdapat pertigaan yaitu ke kiri Jalan Keranggan yang bisa tembus traffic light setelah Plaza Cibubur dan lurus Jalan Jambore – terus tembus ke jalan Alternatif Cibubur. Karena pada saat naik, Tergugat Rekonpensi menyatakan kea rah Plaza Cibubur, maka Penggugat Rekonpensi kemudian mengarahakan taksi ke Jalan Jambore terus tembus ke jalan alsternatif.

8. Bahwa dari Jalan Jambore lurus kea rah Jalan Alternatif Cibubur – tembus di seberang Rumah Sakti Melia Cibubur dekat Perumahan Rafles Hill, kondisi jalannya baru selesai di cor beton dan cukuup dilalui oleh 2 (dua) mobil. Hanya saja \pm meter mendekati Jalan Alternatif Cububur, kondisi jalannya belum di cord an disebelah kirinya dibatasi tembok tinggi Perumahan Mahagony, sehingga kendaraan harus berjalan sangat pelan. Meskipun demikian, jalan tersebut tertap ramai dilalui8 kendaraan, karena dipergunakan sebagai alternative ke arah Keranggan ataupun menghindari kemacetan sepanjang Jalan Alternatif Cibubur sampai dengan Plaza Cibubur.
9. Bahwa mengingat mendekati Jalan Alternatif Cibubur di seberang Rumah Sakti Melia Cibubur kondisi jalannya sangat sempit dan dalam jarak \pm 200 meter dari Jalan Alternatif Cibubur kondisi jalannya sangat rusak, maka Penggugat Rekonpensi mengemudiakan taksi dengan sangat pelan dan kecepatan \pm 10 Km/per jam dan saat itu waktu menunjukan sekitar jam 20.30 WIB. Saat itu masih ramai kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut.
10. Bahwa tiba – tiba Penggugat Rekoonpensi mendengar pintu terbuka dan ternyata Tergugat Rekonpensi yang duduk di jaok dekat pintu kiri telah membuka pintu da langsung meolncat dari taksi. Saat itu Penggugat Rekonpensi merasa kaget dan hanya berpikir bahwa Tergugat Rekonpensi melihat sesuatu sehingga ketakutan dan langsung meloncat dari taksi.
11. Bahwa terhadap tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi berteriak dan bilang “ Bapak wa saya kemana, bapak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apain saya ya !” .. Terhadap hal tersebut Penggugat Rekonpensi majawab “ maaf bu..saya nggak nyasar ibu,.. maaf bu ini 200 meter lagi sudah sampai jalan alternative Cibubur.. saya tidak ada niat jahat terhadap ibu !..Penggugat Rekonpensi juga menawarkan mengantar Tergugat Rekonpensi ke depan Jalan Raya (Jalan Alternatif Cibubur \pm 200 meter lagi), namun tetap menolak.

12. Bahwa sesaat kemudian lewat beberapa kendaraan bermotor dan Penggugat Rekonpensi mencoba untuk memberhentikannya, namun ada beberapa kendaraan yang tidak mau berhenti, tapi ada juga yang berhenti hanya sekedar bertanya “ada apa” setelah itu pergi. Pada kesempatan tersebut Penggugat Rekonpensi sempat juga menanyakan ke salah satu pengemudi motor untuk meyakinkan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa \pm 200 meter di depan sudah jalan raya Alternatif Cibubur. Namun Tergugat Rekonpensi tetap tidak percaya.
13. Bahwa oleh karena tidak mau diantar lagi oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat II Konpensi mencoba lagi untuk memberhetikan kendaraan motor yang lewat. Saat itu ada seorang bapak separuh baya yang bersedia mengantarkan Tergugat Terkonpensi ke depan jalan Alternatif Cibubur. Oleh karena Tergugat Ronpensi belum membayar t arif taksi, maka Penggugat Rekonpensi kemudian menyusul sampai ke Plaza Cibubur sesuai order Tergugat Rekonpensi saat naik taksi. Penggugat Rekonpensi tiba di Plaza Cibubur sekitar \pm jam 21.00WIB dan berusaha sampai 1 (satu) jam lebih untuk mencari Tergugat Rekonpensi, namun tidak bertemu. Saat itu yang terpikirkan oleh Penggugat Tekonpensi adalah bagaimana “menombok” uang setoran kepada Tergugat I karena Tergugat Rekonpensi tidak mem bayar t ariff taksi yang jumlahnya sangat besar bagi Penggugat Rekonpensi.
14. Bahwa argo dari Dukuh Bawah sampai dengan tempat kejadian berkisar Rp.125,- dan Penggugat Rekonpensi telah membayar tol sebesar Rp.16.000.- Argo dan biaya tol tersebut, sampai saat ini tidak dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugaqt Rekonpensi mengalami kerugian sebesar 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diata, terbukti bahwa tidak ada alas an sama sekali bagi Tergugat Rekonpensi untuk meloncat dari taksi Tindakan Tergugat Rekonpensi meloncat dari taksi, terjadi semata –mata karena adanya perasaan ketakutan yang berlebihan, apalagi perjalanan dari keluar Tol Cilangkap sampai ke Jalan Jambore (200 meter sebelum jalan Alternatif Cibubur) melewati rumah-rumah padat penduduk yang banyak dilalui kendaraan bermotor. Demikian juga dari tempat kejadian jelas sekali terlihat Rumah Sakit Melia.
16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi meloncat dari taksi yang semata – mata didasarkan t indkan sadara dan emosionla yang tidak terkontrol, telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi harus menanggung malu dan tercemar nama baiknya, karena Penggugat Rekonpensi telah dicap berbuat tidak senonoh terhadap Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi telah dicap oleh rekan – rekan pengemudi telah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap penumpang, sehingga Penggugat Rekonpensi dicurigai dan dikucilkan dari pergaulan.
17. Bahwa tidakan Tergugat Rekonpensi meloncat5 dari taksi tanpa alas an yang jelas telah dan melaporkan kepada Tergugat I seolah – olah Penggugat Rekonpensi melakukan tindak tidak senonoh, menyebabkan Penggugat Rekonpensi tidak diberikan ijin lagi untuk mengemudikan taksi Tergugat I sampai permasalahan dengan Tergugat Rekonpensi selesai. Sehingga status Penggugat Rekonpensi adala tetap sebagai pengemudi tanpa dibolehkan mengemudikan taksi pada Tergugat I.
18. Bahwa dengan adanya permasalahan yang tidak seharusnya terjadi tersbut, telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi harus menombok uang setoran sebesar Rp.125.000.- dan mengeluarkan uang tol sebesar Rp. 16.000.- serta tidak memiliki pendapatan sama sekali akibat tidak diberikan lagi mengemudi taksi Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut sangat – sangat merugikan Penggugat Rekonpensi.
19. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang benar – benar beritikad baik dan berusaha mencari nafkah yang halal dengan mengemudikan taksi. Tidak sedikitpun ada niat Penggugat Rekonpensi untuk berbuat yang tidak baik. Dan Nafkah yang dicari Penggugat Rekonpensi adalah untuk menghi dupi ayah dan adik yang ada di kampung Penggugat Rekon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensi adalah tulaqng punggung keluarga di kampung. Namun akibat malasah yang tidak seharusnya terjadi tersebut, maka orangtua dan adik Penggugat Rekonpensi menjadi sangat dirugikan dan tidak tahu bagaimana masa depannya.

20. Bahwa dengan adanya status Penggugat I Rekonpensi tetap sebagai pengemudi di Tergugat I namun tidak diijinkan mengemudikan taksi, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonpensi, karena tidak dapat sepenuhnya bekerja di luar.
21. Bahwa berdasrkan fakta – fakta tersebut diatas, maka telah terbukti adanya :
 - perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat Rekonpensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.
 - Perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi.
 - Perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kepatutan dan ketertiban umum dalam pergaulan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dengan demikian telah terbukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.

22. Bahwa adapun jumlah kerugian materiil yang dialami Pengguat Rekonpensi akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi meliputi :
 - Argo taksi yang tidak dibayar dari Dukuh Bawah sampai Jalan Alternatif Cibubur sebesar Rp.125.000.- ditambah uang tol sebesar Rp. 16.000.- atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp.141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat Tekonpensi dari mengemudikan taksi Tergugat I yang jumlahnya per hari mencapai sebesar Rp.250.000,- Dalam sebulan Penggugat Rekonpensi membawataksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sehingga dalam sebulan pendapatan yang hilang menjadi sebear

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 x Rp. 250.000.- atau Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Penggugat Tekonpensi sudahtidak mengemudi taksi sejak 11 Agustus 2011 sampai dengan saat ini atau telah berjalan 6 (enam) bulan sehingga pendapatan yang hilang akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar 6 x Rp. 5.750.000.- atau sebesar Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus rupiah).

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi karena harus menombok uang setoran dan mengeluarkan uang atoll serta hilangnya pendapatan karena tidak dapat mengemudi taksi Tergugat I adalah sebesar Rp.141.000.- (+) Rp.34.500.000.- atau seluruhnya sebesar Rp.34.641.000.- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

24. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi juga mengakibatkan trauma yang berat, menjadi beban pikiran dan rasa malu yang berkepanjangan dari Penggugat Rekonpensi. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

25. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil dan immaterial yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.1.034.641.000.- (satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

26. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi sia – sia, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beselag) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak diantaranya atas Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Perumahan Citragran (perincian lengkap asset bergerak dan tidak bergerak yang dimohonkan sita jaminan akan Penggugat ajukan dengan surat tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban ini).

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti –bukti kuat dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan segala fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat II Konkursi /Penggugat Konkursi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

DALAM KONKURSI

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat Konkursi seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konkursi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONKURSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konkursi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Konkursi melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Konkursi baik yang bergerak maupun tidak bergerak diantaranya Tanah dan Bangunan rumah di Perumahan Citragran Cibubur.
4. Menghukum Tergugat Konkursi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang berjumlah sebesar R.1.034.641.000.- (satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar 34.641.000.- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
6. Menghukum Tergugat Konkursi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik dari Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Pebruari 2012 dan atas replik tersebut Tergugat I dan II mengajukan duplik masing-masing tertanggal 7 Maret 2012 kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukut :

1. 7 (tujuh) lembar photo Penggugat dan/ atau anggota tubuh Penggugat yang terdapat luka, ditandai bukti P-1;
2. Kwitansi pembayaran pasien Herlina Juwita yang diterbitkan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur bertanggal 10-08-2011 sebesar Rp.153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), bukti P-2; ;
3. Kwitansi serupa bertanggal sama sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti P-3;
4. Kwitansi serupa bertanggal sama sebesar Rp. 174.600,00 (seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), bukti P-4;
5. Kwitansi serupa bertanggal 11.08.2011 sebesar Rp.238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), bukti P-5;
6. Kwitansi pembayaran obat pasien Herlina Juwita yang diterbitkan RS. Mitra Keluarga Cibubur bertanggal 11.08.2011 sebesar Rp. 199.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), bukti P-6;
7. Kwitansi pembayaran dari Herlina Julita yang diterbitkan apotik Guardian Hero Citra Grand bertanggal 3 September 2011 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-7;
8. Kwitansi pembayaran pemeriksaan dan pengobatan dari Ny.Julita yang diterbitkan dr. Dyah Ratih Pramesti tertanggal Cibubur 19 November 2011 sebesar Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), ditandai bukti P-8;
9. Resume medis pasien rawat jalan RS. Mitra Keluarga Cibubur a/n Ny. Herlina Julita tertanggal Cibubur 10-8-2011, bukti P-9;
10. Resume serupa tertanggal Cibubur 11-8-2011, bukti P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanda bukti Laporan Herlina Julita atas Perbuatan Tidak Menyenangkan dari Terlapor sopir taksi Blue Bird a/n Dany Sulistyono Nomer pintu GU 1481 yang diterbitkan Polda Metro Jaya bertanggal 12 Agustus 2011, bukti P-11
12. Surat dari Rudi Harijanto General Manager Blue Bird Group tertanggal Bekasi 15 Agustus 2011 ditujukan kepada Josep suami dari Pengguna taksi Blue bird No. pintu GU 1481 Pengemudi Dani Sulistiyono, mengenai permintaan maaf dan ingin mengganti kerugian terhadap biaya berobat yang telah dikeluarkan, bukti P-12;
13. Surat dari Kuasa Hukum PT. Blue Bird tertanggal Jakarta 13 Oktober 2011 ditujukan kepada Kantor Hukum Junimart Girsang & Rekan, tentang tanggapan surat somasi II tanggal 17 Oktober 2011, bukti P-13;
14. Kwitansi yang diterbitkan ERFA 19 Cibubur Skin Center tertanggal 17 Maret 2012, untuk pembayaran jasa konsultasi dokter oleh Julita Tampubolon, bukti P-14;
15. Kwitansi dari Herlina Julita kepada Apotik Guardian Plaza Cibubur II sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 November 2011, bukti P-15;
16. Kwitansi dari Herlina Julita kepada Century Healthcare sebesar Rp.315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal Jakarta 7 November 2011, bukti P-16;
17. Print Out media on line Vivanews Rabu 4 April 2012, dengan head line Diperkosa sopir taksi, Artis FTV lapor polisi, bukti P-17;
18. Print out serupa nomer 17 Selasa 3 April 2012, dengan head line "Inilah kronologi Pencabulan Artis JM oleh sopir taksi", bukti P-18;
19. Print out serupa nomer 17, Selasa 3 April 2012, dengan head line "Dilecehkan Sopir taksi, artis FTV diperiksa", bukti P-19;
20. Harian Warta Kota, Judul berita Artis FTV dihipnotis dan dicabuli sopir taksi, bukti P-20;
21. Harian Warta Kota edisi Rabu 4 April 2012, judul berita Artis korban Pencabulan diperiksa, bukti P-21;
22. Print out media on line, pengaduan percakapan seorang penumpang dengan sopir taksi blue bird yang dimuat di twitter 18 Agustus 2011, bukti P-22;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menguatkan bantahannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti seperti berikut :

Peta Jalan Tol Lingkar Luar TMII-Cikunir Bekasi, tol Cikampek-keluar pintu tol Ceger- Setu Cipayung-jalan alternatif Trans Yogi Cibubur-menuju Plaza Cibubur diprint dari google, bukti T.I-1;
Foto-foto jalan siang hari dan malam hari setelah keluar pintu tol Setu Cipayungmenuju jalan raya Transyogi, bukti T.I-2;
Foto-foto menjelang pintu tol Dukuh 3, jalur kiri kearah lingkar luar Jkt-Cikampek, Jkt-Serpong, jalur kanan Jagorawi menuju Cibubur-Lingkar Bogor-Ciawi, bukti T.I-2A;
Foto-foto malam hari Cibubur-Kranggan-Pondok Ranggon, bukti T.I-2B;
Foto jalur jalan tempat Penggugat melompat dari taksi, bukti T.I-3;
Surat Keterangan Ketua RT.005/04 Kelurahan Cilangkap tertanggal Jakarta 11 Agustus 2011, bukti T.I-4;
KTP a/n Dani Sulistiyono diterbitkan kecamatan Cipayung Jakarta timur 8 September 2007, bukti T.I-5;
Kartu pegawai Blue bird group a/n Dani S, bukti T.I-6;
Data identitas pengemudi a/n Dani Sulistiyono masuk sejak 29/07/2011 tanggal setor akhir 10/08/2011 jam 23.13, bukti T.I-7;
Rekap history pengemudi a/n Dani Sulistiono, bukti T.I-8;
Jadwal libur pengemudi a/n Dani bulan 08/2011, bukti T.I-9;
Kontrol mobil operasi tanggal 10/08/2011 a/n Dani Sulistiyono, bukti T.I-10;
Detail update komplain pelayanan dari Josep tanggal 10/08/2011 jam 21.53 untuk sopir Dani Sulistiyono, bukti T.I-11;
Surat bukti penanganan tertanggal Bekasi 11.08-2011, bukti T.I-12
Laporan Perkembangan kasus GU-1481 tamu loncat dari mobil dalam keadaan berjalan TKP Jl.Jambore Pondok Ranggon Cibubur Sekira jam 21.00 wib tanggal 10/08/2011, bukti T.I-13;
Surat tulisan tangan Dani Sulistiyono berisi uraian kejadian tertanggal Bekasi 11-08-2011, bukti T.I-14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan tulisan tangan Dani Sulistiyono tertanggal Bekasi 11-08-2011 yang isinya mengambil jalan alternatif tidak berniat jahat terhadap penumpang perempuan, bukti T.I-15;

Surat tulisan tangan Dani Sulistiyono tentang uraian kejadian dan pernyataan tidak ada keinginan berbuat jahat tertanggal Bekasi 13-08-2011, bukti T.I-16;

Print out media on line detiknews Selasa 10 April 2012, bukti T.I-17;

Print out vivanews Selasa 10 April 2011, blue bird masih selidiki laporan artis JM, bukti T.I-18;

Print out kompas.com Selasa 10 April 2012, bukti T.I-19;

Print out tribunNews.com Selasa 10 April 2012, bukti T.I-20;

Print out vivanews Selasa 10 April 2012, bukti T.I-21;

Print out TribunNews.com Selasa 10 April 2012, bukti T.I-22;

Print out detiknews Selasa 10 April 2012, bukti T.I-23;

Print out inilah.com Selasa 10 April 2012, bukti T.I-24;

Print out KOMPAS.com Selasa 10 April 2012, bukti T.I-25;

Print out kabar 24.com 10/04/2012, bukti t.i-26.

Sedangkan Tergugat II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Gambar peta jalan tol lingkar luar TMII - cikunir, jalan tol Jagorawi, bukti T.II/PR-1

Foto-foto jalan keluar pintu tol Setu Cipayung menuju jalan Setu Cipayung siang hari dan malam hari, bukti, T.II/PR-2

Foto jalan pertigaan Cibubur Kranggan-Pondok Ranggan malam hari, bukti T.II/PR-2A

Surat keterangan Ketua RT 005/04 Kelurahan Cilangkap tetanggal Jakarta 11 Agustus 2012, bukti T.II/PR-3

Bukti KTP atas nama Dani Sulistiyono, bukti T.II/PR-4

Kartu nomor induk pegawai Blue Bird Group atas nama Dani S , bukti T.II/PR-5

Data identitas pengemudi a/n Dani Sulistyono bukti T.II/PR-6

History pengemudi Dani Sulistiyono bulan agustus tahun 2011, bukti T.II/PR-7

Jadwal libur pengemudi atas nama Dani bulan agustus 2012, bukti T.II/PR-8

Kontrol mobil operasi tanggal 10 agustus 2011 GU1481 atas nama Dani Sulistiyono, bukti T.II/PR-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detail update komplain pelayanan tanggal 10-08-11, jam kejadian 20.30 jam
lapor 21.53, bukti T.II/PR-10

Surat bukti penanganan tertanggal Bekasi 11-08-2011, bukti T.II/PR-11

Laporan perkembangan kasus GU-1481 tamu loncat dari mobil dalam keadaan
berjalan, TKP jalan Jambore Pondok Ranggon Cibubur, Rabu tanggal 10
Agustus 2011 jam 21.00 WIB tertanggal bekasi 13 Agustus 2011, bukti T.II/
PR-12.

Surat tulisan tangan Dani Sulistiyono tertanggal Bekasi 11-08-2011, bukti T.II/
PR-13

Surat pernyataan tulisan tangan Dani Sulistiyono tertanggal Bekasi 11-08-2011,
bukti T.II/PR-14

Surat tulisan tangan Dani Sulistiyono tertanggal Bekasi 13-08-2011, bukti T.II/
PR-15.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II
kesemuanya mengajukan kesimpulan tertanggal 18 April 2012 masing-masing
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh pihak-
pihak berperkara dan tinggal Majelis memberikan putusan, maka untuk
menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam berita acara
dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi
adalah seperti diuraikan dibagian awal putusan ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya
didasarkan pada dalil bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum yang merugikan Penggugat dan oleh karena Tergugat I adalah majikan
dari Tergugat II, maka Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas kerugian
yang ditimbulkan oleh Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat, karena sewaktu Tergugat II keliru mengambil jalan dirinya langsung minta maaf dan sudah menawarkan kepada Penggugat apakah akan memutar balik di Kampung Rambutan untuk kembali masuk ke tol Jagorawi lagi ataukah mengambil jalan alternatif yang Tergugat II ketahui dan tawarkan, kemudian Penggugat memilih jalur alternatif yang ditawarkan kepadanya, sehingga rute jalan alternatif yang kemudian dilalui sudah atas kesepakatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada kaitannya maka telah ternyata fakta sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II diterima oleh Tergugat I dan mulai menjadi Pengemudi taksi blue bird pada tanggal 29 Juli 2011, sedangkan sebelumnya selama sekitar 1 (satu) tahun sebagai sopir antar jemput rute Munjul-Pasar Rebo;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Tergugat II mengemudikan taksi blue bird dengan nomor pintu GU-1481.

Bahwa sewaktu di Dukuh Bawah Sudirman sekira jam 19.15 Tergugat II mendapat tamu Penggugat yang menumpang taksi yang dikemudikan Tergugat II untuk diantarkan ke arah (plaza) Cibubur.

Bahwa sewaktu baru naik taksi Penggugat menanyakan kepada Tergugat II apakah dirinya mengetahui daerah Cibubur dan Tergugat II menyatakan mengetahuinya dan untuk meyakinkan Penggugat calon penumpang, Tergugat II menyampaikan alasan bahwa dirinya pernah tinggal di Pondok Ranggon dekat dari Cibubur, dan atas kesepakatan akan lewat tol dengan masuk pintu tol Semanggi menuju ke tol Jagorawi.

Bahwa sebelum masuk pintu tol Semanggi Penggugat pamit mau istirahat dan meminta Tergugat II agar uang tol dibayar terlebih dulu dan benar kemudian Penggugat tertidur.

Bahwa menjelang pintu tol Dukuh 3 jalan tol dibagi 2(dua) jalur dengan pembatas, jalur kiri adalah lingkaran luar dengan plang penunjuk arah Jkt-Cikampek, Pondok Indah, Jkt-Serpong, sedangkan jalur kanan dengan plang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjuk arah Cibubur-Lingkar Bogor-Ciawi, sedangkan Tergugat II mengambil jalur kiri dan disaat membayar tol Penggugat terbangun dan menegur Tergugat II mengapa masuk pintu tol tersebut.

Bahwa karena Tergugat II menyatakan mengetahui jalur alternatif kearah Cibubur maka kemudian Tergugat II menuju kearah tol Cikampek dan melewati jalan yang tidak dikenal oleh Penggugat yang menurut Penggugat keadaannya sepi, sehingga Penggugat merasa dibawa berputar-putar dan timbul dugaan bahwa Tergugat II akan berlaku jahat terhadapnya. Hal ini membuat Penggugat menjadi khawatir dan ketakutan sedemikian rupa sehingga untuk menghindari akibat buruk yang tidak diinginkan yang dibayangkan oleh Penggugat, maka disaat melewati jalan yang agak rusak dan taksi berjalan pelan-pelan, Penggugat merasa suatu kesempatan untuk menyelamatkan diri sehingga tanpa pikir panjang membuka pintu dan langsung melompat keluar dari taksi.

Bahwa Penggugat terjatuh sehingga menderita luka-luka dibeberapa bagian tubuhnya yang memerlukan pengobatan dan perawatan medis serta memerlukan istirahat sampai dengan sembuh sepenuhnya.

Bahwa dari tempat Penggugat melompat dari taksi Penggugat dibantu pengendara sepeda motor yang lewat untuk diantarkan pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta tersebut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti dimaksud pasal 1365 KUHPerdara, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa suatu perbuatan memenuhi pasal 1365 KUHPerdara jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

perbuatannya adalah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum;
perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
ada kesalahan;
terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat dari suatu perbuatan yang diambil dari istilah *onrechtmatigheid* yang memiliki padanan arti dengan istilah *wederrechtelijkheid* yang telah umum diartikan sebagai tanpa hak sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau bertentangan dengan hak pribadi (subyektif) seseorang, sedangkan secara materiil melawan hukum dimaknai sebagai melanggar kesopanan yang lazim, kepatutan yang hidup dalam masyarakat ataupun kehati-hatian yang diperlukan dalam bertindak.

Menimbang, telah sebagai fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Tergugat II sebagai pengemudi taksi blue bird nomor pintu GU-1481 sewaktu di Dukuh Bawah Sudirman sekira jam 19.15 wib mendapatkan tamu Penggugat yang minta diantarkan kearah (Plaza) Cibubur.

Menimbang, bahwa sebelum naik keatas taksi Penggugat terlebih dulu menanyakan kepada Tergugat II apakah Tergugat II mengetahui daerah Cibubur yang akan dituju, yang dijawab oleh Tergugat II bahwa dirinya mengetahui karena pernah tinggal di Pondok Ranggon yang berdekatan dengan Cibubur. Sehingga kemudian Penggugat naik keatas taksi dan atas kesepakatan mengambil jalur tol dengan masuk lewat pintu tol Semanggi mengarah tol Jagorawi.

Menimbang, bahwa kecuali atas permintaan dan persetujuan tamu, adalah sudah menjadi kewajiban pengemudi taksi untuk mengantar tamu penumpangnya ke tujuan yang dituju dengan mengambil jalur yang jaraknya paling dekat, dengan waktu tempuh paling cepat dan penumpang merasa aman dan nyaman. Karena sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kecenderungan sopir taksi pada umumnya adalah sering menggunakan ketidak tahuan pengguna jasa taksi untuk mengambil rute jalan yang jauh. Begitu juga seringnya terjadi tindak kejahatan terhadap penumpang taksi yang disinyalir ada keterlibatan dari pengemudi taksi, jelas membuat tamu taksitidak selalu merasa aman dan nyaman naik taksi yang menyebabkan tidak setiap pengguna jasa taksi bersedia menumpang sembarang armada taksi. Dengan demikian disatu sisi adalah kewajiban dari Pengemudi taksi dan dipihak lain bagi Penumpang taksi adalah sebagai haknya mengenai keamanan-kenyamanan dan tidak diputar-putarkan sewaktu dirinya sebagai tamu penumpang taksi.

Menimbang, bahwa telah ternyata sewaktu hendak mendekati pintu toll Dukuh 3 terdapat plang penunjuk arah, jalur kiri melaui pintu tol tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuju kearah Cikampek, Jkt-Pondok Indah, Jkt- Serpong, sedangkan jalur kanan adalah yang menuju kearah Cibubur, lingkaran Bogor- Ciawi. Akan tetapi Tergugat II mengambil jalur kiri melalui pintu tol yang menuju kearah Cikampek, Jkt- Pondok Indah, Jkt- Serpong, pada hal seharusnya dirinya mengambil jalur tol bagian kanan yang menuju kearah Cibubur, lingkaran Bogor- Ciawi. Bahwa Tergugat II memang mengakui dirinya keliru mengambil jalur tol akan tetapi menyatakan tidak ada niat untuk sengaja mengambil jalan rit jauh yang kesannya sengaja berputar-putar agar argo bayarannya menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya jika lewat jalur yang benar yang seharusnya dipilih untuk dilalui.

Menimbang, bahwa niat dan ada tidaknya kesengajaan Tergugat II berputar-putar sewaktu mengemudikan taksi mengantar Penggugat adalah sikap bathin dari Tergugat II yang hanya diketahui oleh Tergugat II sendiri, akan tetapi tidak berarti tidak ada cara untuk mengetahuinya. Karena menurut doktrin untuk dapat mengetahui sikap bathin seseorang incasus Tergugat II harus dilakukan dengan cara mengobyektipkan perbuatan-perbuatan Tergugat II yang nampak keluar sewaktu mengemudikan taksi mengantar Penggugat tersebut.

Bahwa sebelum taksi Tergugat II mendekati pintu tol Dukuh 3, menjelang pintu tol Dukuh 3 tersebut telah ada beberapa kali setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali plang penunjuk arah dan sekaligus instruksi tanda panah yang menunjuk jalur mana yang mesti dilalui dan bagi sopir pada umumnya tanpa kecuali sopir taksi apalagi mengaku belum begitu hapal dengan jalan yang akan dilalui, tentunya dan seharusnya sudah membaca plang penunjuk arah dimaksud untuk dipedomani dan diikuti. Sehingga Majelis tidak dapat menerima alasan Tergugat II tersebut, karena dari konstruksi faktanya, dirinya harus dinilai sebelumnya telah membaca plang penunjuk arah beberapa kali, dan jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat II selama sekitar 1 (satu) tahun sudah menjadi sopir di Jakarta sekalipun hanya sopir antar jemput dan selama ini pula dirinya bertempat diam di Jakarta atau Setu Bekasi (wilayah Jabodetabek) dengan KTP Kelurahan Pondok Ranggon-Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur, maka Tergugat II haruslah dinilai dirinya sengaja mengambil jalur yang jauh tersebut. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban dirinya selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi taksi dan dengan sendirinya bertentangan dengan hak pribadi penumpang incasu Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengambil jalan alternatif yang tidak dikenal oleh Penggugat, sekiranya sebelumnya telah disetujui Penggugat, akan tetapi ternyata menurut Penggugat demikian sepiunya sehingga dirinya khawatir dan ketakutan jangan-jangan Tergugat II sengaja hendak berbuat jahat terhadap dirinya. Karena demikian ketakutannya, maka kemudian sewaktu taksi berjalan pelan melewati jalan yang agak rusak dianggapnya sebagai suatu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sehingga untuk menghindari akibat buruk yang tidak diinginkan Penggugat membuka pintu langsung melompat keluar taksi sehingga dirinya jatuh terluka di beberapa bagian tubuhnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari ucapan, sikap atau perbuatan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat II akan tetapi kenyataannya membuat Penggugat selaku penumpang taksi sedemikian ketakutannya, sehingga dirinya lebih memilih melompat dari taksi yang sedang berjalan dengan taruhan keselamatan hidupnya, dari pada mengalami kejadian buruk yang tidak diinginkan yang dia bayangkan. Dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut telah jelas ternyata menggambarkan bahwa tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi Penumpang taksi yang dari sisi Tergugat II itu adalah suatu kewajiban hukumnya tetapi tidak dilakukannya, sebaliknya dari sisi Penggugat sebagai hak yang mesti diterimanya akan tetapi keadaan sebaliknya yang diterima dan dialaminya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, akibat dari kejadian tersebut Penggugat menderita sakit secara fisik dan telah menempuh perawatan medis dengan mengeluarkan biaya sebagai kerugian materiil (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15 dan P-16) disamping rasa ketakutan dan menderita sakit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya yang hal ini tidak bisa dinilai selain harus dikonstruksi sebagai kerugian immateriil yang dideritanya. Dan dari uraian pertimbangan tersebut telah ternyata pula bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga terdapat hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya dan kerugian yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II knstruksi faktanya adalah dikehendaki oleh Tergugat II, maka jelas ternyata bahwa kesalahan melingkupi dan ada pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dalam kaitannya dengan timbulnya kerugian yang mesti diganti rugi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dasar gugatan Penggugat pasal 1365 KUHPperdata terhadap Tergugat II telah terpenuhi dan karenanya Tergugat II wajib mengganti Kerugian seperti yang akan dipertimbangkan dibawah.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat I PT. Blue Bird atas dasar pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata, yang menurut Penggugat pada pokoknya Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Tergugat II karyawannya didalam Tergugat II melakukan pekerjaan mengemudi taksi Blue Bird dari Tergugat I.

Bahwa Tergugat I membantah dasar dalil gugatan Penggugat pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata tersebut, dengan alasan karena Tergugat I memiliki aturan perusahaan yang melarang pengemudi-pengemudi taksinya tanpa kecuali Tergugat II melakukan perbuatan yang melawan hukum sewaktu Tergugat II bekerja sebagai Pengemudi taksi blue bird. Bila itu terjadi quad non, maka hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau bukan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II. Sehingga Tergugat I tidak ada tanggung jawab dan karenanya tidak bisa dibebani tanggung jawab seperti ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang benar pemberian pekerjaan dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagai pengemudi taksi blue bird mengantar tamunya sebagai penumpang taksi blue bird, penekanannya ada pada pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang, sehingga dengan sendirinya Pengemudi tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang tidak patut, melanggar hukum, kesopanan, kesusilaan dan hal-hal yang merugikan pihak lain maupun Tergugat I sendiri. Sebab bila demikian akan menjatuhkan nama baik dan reputasi serta kepercayaan pelanggan terhadap blue bird, dan hal ini jelas merugikan Tergugat I sendiri. Adalah wajar jika Tergugat I menekankan pada pekerjaannya para pengemudi taksi blue bird untuk semaksimal mungkin memuaskan pelanggan pengguna jasa, dan kepercayaan pelanggan atau publik harus diutamakan dan seberapa dapat dipertahankan dan dijaga, dengan menghindari sama sekali atau setidaknya tidak meminimalisir keluhan dari penumpang.

Bahwa namun demikian incas terhadap apa yang telah dilakukan Tergugat II seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak bisa dimaknai terpisah dari pekerjaan dan tugas utamanya sewaktu mengantar Penggugat. Karena hal itu adalah eksese dan efek dari kerjanya Tergugat II yang ternyata memberi pelayanan yang buruk yang mestinya tidak dilakukannya.

Bahwa surat dari General Manager tertanggal Bekasi 15 Agustus 2011 (bukti P-12) dan surat dari Kuasa Hukum Tergugat I yang menawarkan credit voucher prepaid senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-13), setidaknya tidaknya adalah usaha Tergugat I untuk tetap menjaga nama baik dan mempertahankan kepercayaan pelanggan karena Penggugat melakukan keluhan dan bahkan mengajukan tuntutan sedemikian rupa kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut Majelis menilai apa yang telah dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat Penumpang adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagai pengemudi taksi blue bird. Oleh karena itu Tergugat I selaku majikan atau pemberi kerja dari dan/atau untuk Tergugat II dapat dikenai pasal 1367 ayat (3) KUHP data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak jelas tidak akan dipertimbangkan keseluruhannya, akan tetapi hanya dipertimbangkan bukti-bukti yang nilai pembuktiannya relevan dan berkaitan serta berguna untuk memutus pokok sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil berupa mengeluarkan biaya Pengobatan yang berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15 dan P-16 berjumlah Rp. 2.008.800,00 (dua juta delapan ribu delapan ratus rupiah), oleh karena itu Tergugat-Tergugat wajib mengganti kepada Penggugat kerugian immateriil dimaksud.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menuntut ganti rugi kerugian imateriil yang dialami yang berupa rasa takut, trauma dan penderitaan rasa sakit, dan hingga saat ini praktek peradilan yang mengikuti yurisprudensi mempergunakan kriteria dan ukuran status dan kedudukan sosial para pihak berperkara dalam menentukan besarnya kerugian immateriil secara layak yang diderita seseorang.

Bahwa dari sisi Penggugat dirinya adalah karyawan Perusahaan Unilever yang tinggal di perumahan Citra Grand Cibubur sehingga Majelis Hakim memasukkan dirinya sebagai orang dalam kategori kelas menengah, sedangkan Tergugat I adalah perusahaan jasa angkutan terutama taksi terbesar di Indonesia dan Tergugat II adalah salah seorang Pengemudinya, sehingga oleh karena itu besarnya ganti kerugian immateriil yang mesti diterima Penggugat sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dinilai majelis sudah cukup wajar, sekalipun yang dituntut Penggugat sebesar 1 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah perusahaan jasa angkutan besar dan bonafit sehingga tidak logis akan mengasingkan atau mengalihkan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asetnya karena diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang jika dibandingkan dengan besarnya kewajiban, besarnya kerugian mana jauh dibawah aset yang dimilikinya. Oleh karena itu tidak didapatkan dugaan yang wajar bahwa Tergugat akan mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya sehingga tuntutan peletakan sita atas harta Tergugat I harus ditolak.

Menimbang, bahwa sidang perkara ini dilakukan terbuka untuk umum termasuk putusannya dibacakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga potensi diketahui publik sudah demikian besarnya, oleh karena itu tuntutan permohonan maaf di harian Kompas setengah halaman penuh menurut Majelis Hakim adalah berlebihan sehingga tuntutan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan denda keterlambatan pada hakekatnya muatannya sama dengan uang paksa, sedangkan kewajiban yang dikanakan kepada Tergugat-Tergugat adalah membayar sejumlah uang, maka tuntutan seperti tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai tidak diketemukan adanya keadaan dan alasan yang demikian eksepsional sifatnya yang dapat dijadikan dasar alasan untuk adanya uit voerbaar bijvorraad, maka tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dikabulkan tersebut maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, dan tuntutan selebihnya dengan sendirinya akan ditolak.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya mendalilkan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak membayar argo sewaktu naik taksi yang disopiri Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi, maka dirinya dirugikan sebesar RP.125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang tol Rp.16.000,00(enam belas ribu rupiah) yang telah dibayarkan terlebih dulu oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi. Selain itu akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan kompallain dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Status Penggugat Konvensi menjadi menggantung, disatu sisitetap dianggap sebagai pengemudi blue bird oleh Tergugat I, akan tetapi disisi lain tidak diijinkan mengemudi taksi sehingga dirinya kehilangan penghasilan sehari Rp.250.000,00 sehingga dalam sebulan 23x Rp.250.000,00 atau Rp.5.750.000,00 dan sudah kehilangan penghasilan selama 6 bulan. Disamping kerugian immateriil yang dideritanya yang sulit dinilai dengan uang tetapi layak jika besarnya dinilai 1 milyar rupiah.

Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan tersebut dan menolak tuntutan nya karena semua itu akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi sendiri.

Menimbang, telah menjadi fakta bahwa Tergugat Rekonvensi naik taksi yang dikemudikan Penggugat Rekonvensi dari Sudirman menuju ke arah plaza Cibubur dan disepakati karena Tergugat Rekonvensi mau istirahat/tidur maka biaya tol dibayarkan terlebih dulu oleh Penggugat Konvensi.

Bahwa terlepas dari bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi sebagai penumpang taksi maka Tergugat Rekonvensi mestinya harus membayar biaya dalam argo taksi, meskipun karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi argonya menjadi Rp.125.000,00 padahal menurut pengetahuan majelis diperkirakan argonya tidak akan lebih dari sebesar Rp.100.000.00 maka ditambah biaya tol yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi terlebih dulu, maka hak Penggugat sewaktu mengantarkan Tergugat Rekonvensi menurut Majelis hanyalah sebesar Rp.116.000,00.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi kehilangan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.750.000,00 selama 6 bulan dan menderita kerugian immateriil, menurut majelis hal itu adalah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sendiri sehingga dirinya memperoleh sangsi dari perusahaan. Oleh karena itu tuntutan mengenai hal itu haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan lainnya karena Majelis menilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak, dan dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sekalipun ada tuntutan dari Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan, akan jika ditilik dari tuntutan-tuntutan gugatan kedua pihak yang dikabulkan, pada hakekatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dimenangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan.

Mengingat pasal 1365, 1367 ayat (3) KUHPdata, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan peraturan perundangan lain yang berangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Tergugat I selaku majikan Tergugat II bertanggung jawab akan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II pekerjanya.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.008.800,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.102.008.800,00 (seratus dua juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya argo taksi sebesar Rp.100.000,00 dan biaya tol sebesar Rp.16.000,00, sehingga jumlahnya Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat II Konvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.116.000.- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Snin tanggal 7 Mei 2012 dengan MATHEUS SAMIAJI, SH.MH sebagai Ketua Majelis, YONISMAN, SH.MH dan SUKO HARSONO, SH.MH, Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KEUA MAJELIS

Y O N I S M A N, SH.MH.

MATHEUS SAMIAJI.SH.MH.

SUKO HARSONO. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Biaya – biaya :

Pendaftara.....Rp. 30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat tulis kantor.....Rp.	75.000.-
M a t e r a i.....Rp.	6.000.-
R e d a k s i.....Rp.	5.000.-
P a n g g i l a n.....Rp.	1.000.000.-
J u m l a h.....Rp.	1.116.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)